



## Paradigma Integralistik Agama dan Negara: Studi Kritis Pemikiran Politik Abū A'lā Al-Maudūdī

Taufiqul Hadi<sup>1</sup>

<sup>1</sup> [taufiqulhadi@iainlhokseumawe.ac.id](mailto:taufiqulhadi@iainlhokseumawe.ac.id)

<sup>1</sup> Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Submitted August 12, 2023

Accepted Dec 3, 2023

Published Dec 30, 2023

#### Keywords:

Abū A'lā al-Maudūdī,  
Integralistic Paradigm,  
Politics,  
Religious,  
State.

### ABSTRACT

Discourse on religious and state relations is increasingly developing among Muslim thinker, one of them is a paradigm that integrates religion and the state. Abū A'lā al-Maudūdī is known for the idea of theocracy which is based on an understanding of the teachings of monotheism. This article aims to find out how al-Maudūdī's Islamic political thought plays out in contemporary political dynamics, especially in the discourse on relations between religion and the state. This research is library research with the nature of qualitative research which has the main characteristics of descriptive interpretive. The results of the research show that the integralism of religion and state carried out by al-Maudūdī wants a universal Islamic state using a theocratic system, where the Islamic state uses the Koran and Sunnah as the basis of state law and complete submission to God's sovereignty and does not justify the sovereignty of the people. Al-Maudūdī's political ideas can be considered controversial and irrelevant when connected to political realities in the modern era.

### INFO ARTIKEL

#### Kata Kunci:

Abū A'lā al-Maudūdī,  
Agama,  
Negara,  
Paradigma Integralistik  
Politik.

### ABSTRAK

Diskursus agama dan negara semakin berkembang di antara pemikir muslim, salah satunya berupa paradigma yang mengintegrasikan agama dan negara. Abū A'lā al-Maudūdī dikenal dengan gagasan teo demokrasi yang bertitik tolak pada pemahaman atas ajaran tauhid. Artikel ini bertujuan untuk menemukan bagaimana pemikiran politik Islam al-Maudūdī di dalam dinamika politik kontemporer terutama dalam diskursus relasi agama dan negara. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan sifat penelitian kualitatif yang mempunyai ciri utama deskriptif interpretatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integralisme agama dan negara yang dilakukan oleh al-Maudūdī menghendaki negara Islam yang universal dengan menggunakan sistem teo demokrasi, di mana negara Islam tersebut menggunakan Alquran dan Sunnah sebagai dasar hukum negara serta ketundukan penuh atas kedaulatan Tuhan dan tidak membenarkan kedaulatan rakyat. Gagasan politik al-Maudūdī dapat dianggap kontroversial dan tidak relevan jika dihubungkan dengan realitas politik di era modern.



## PENDAHULUAN

Diskursus relasi agama dan negara turut diawali dengan terjadinya peristiwa revolusi kaum muda di Turki di bawah pimpinan Muṣṭafā Kemal Pasya yang berdampak dengan dihapuskannya kekhilafahan Turki Usmani dan lahirnya negara Turki sebagai sebuah negara republik sekuler.<sup>1</sup> Respon atas peristiwa politik tersebut, sebagian para ulama tradisional berargumentasi bahwa Islam merupakan sistem kepercayaan di mana agama memiliki hubungan erat dengan politik, bahkan mengklaim bahwa agama dan negara merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, yang kemudian dikenal dengan paradigma integralistik. Di antara tokoh pemikir Muslim yang dilabelkan memiliki paradigma ini adalah Abū A'lā al-Maudūdī, dikenal dengan gagasan teo-demokrasi yang bertitik tolak pada pemahaman yang radikal tentang ajaran Tauhid,<sup>2</sup> ia menegaskan teori kedaulatan Tuhan sebagai implikasi dari konsep *al-Hākimiyyah* yang dikembangkannya.<sup>3</sup> Maka diskursus ini menjadi menarik untuk dikaji karena ia dapat dikatakan sebagai upaya dalam mencari konsep ideal untuk diterapkan dalam konteks kehidupan politik.

Dalam beberapa tahun terakhir, para sarjana sudah banyak mendiskusikan pemikiran politik al-Maudūdī dengan konsep teo-demokrasi yang digagasnya. Agustina Damanik menyebutkan bahwa konsep tersebut merupakan perpaduan antara teokrasi dan demokrasi meskipun ia dengan tegas menolak konsep demokrasi barat dan teokrasi Eropa.<sup>4</sup> Selain itu ada pula penelitian Hafidz Cahya Adiputra yang melihat implementasi pemikiran al-Maududi dengan pemerintahan di Indonesia dan Pakistan.<sup>5</sup> Di samping ada juga penelitian Inong Satriadi dan Khairina yang mengasumsikan bahwa pemikiran al-Maududi ini dapat diterapkan di Indonesia tanpa merubah bentuk dan sistem pemerintahannya.<sup>6</sup> Studi

---

<sup>1</sup> Edi Gunawan, "Relasi Agama Dan Negara: Perspektif Pemikiran Islam," *Kuriositas* 11, no. 2 (2017): 105–25, <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/kur.v10i2.589>.

<sup>2</sup> Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1990), p. 165.

<sup>3</sup> Abū A'lā Al-Maudūdī, *Al-Khilāfah Wa Al-Mulk*, 1 (Kuwait: Dār al-Qalam, 1978), p. 11.

<sup>4</sup> Agustina Damanik, "Konsep Negara Menurut Abu a'La Al-Maududi," *Jurnal Kesyariahan Dan Keperdataan* 5, no. 1 (2019): 95–110, <https://doi.org/https://doi.org/10.24952/almaqasid.v5i1.1720>.

<sup>5</sup> Hafidz Cahya Adiputra, "Analisis Pemikiran Abul A'lā Al Maudūdī Tentang Politik Pemerintahan" (UIN Walisongo, 2016).

<sup>6</sup> Inong Satriadi and Khairina, "Pemikiran Abul a'la Al-Maudūdī Tentang Politik Islam," *Jurnal IAIN Batusangkar* 1, no. 2 (2018): 195–201.

terdahulu ini hanya sebatas pada kajian deskriptif atas pemikiran al-Maudūdī dan relevansinya dalam sistem pemerintahan modern tetapi masih ada kekurangan dalam bentuk studi kritis atas pemikirannya dalam konteks relasi agama dan negara (politik).

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan: (1) Bagaimana paradigma integralistik agama dan negara yang digagas oleh al-Maudūdī? (2) bagaimana relevansi pemikiran politik Islam al-Maudūdī di dalam dinamika politik kontemporer? Penelitian ini juga menyatakan bahwa al-Maudūdī sebagai tokoh konservatif Islam yang tidak pernah mengesampingkan aspek-aspek transendental dalam merelasikan agama dan negara. Pernyataan ini didasarkan atas argumen Muhammad Iqbal yang menegaskan bahwa al-Maudūdī sebagai tokoh dari kelompok integralisme, di mana paham ini menyatakan bahwa Islam merupakan agama yang serba lengkap mengatur segala aspek kehidupan manusia, termasuk politik dan kenegaraan.<sup>7</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dibangun argumentasi bahwa gagasan politik al-Maudūdī tidak terlepas dari corak pemikiran Islam tradisionalisme. Tradisionalisme muncul atas adanya keinginan melestarikan ajaran Islam berdasarkan Alquran dan Sunnah yang dipahami secara tekstual. Maka di sini peneliti tertarik untuk melakukan sebuah kajian kritis atas pemikiran politik yang digagas oleh al-Maudūdī.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini sepenuhnya adalah penelitian kepustakaan (library research), yaitu jenis penelitian yang berdasarkan pada teks-teks tertulis dengan tema kajian, baik teks-teks tersebut bersumber dari buku maupun artikel ilmiah yang sesuai dengan obyek kajian. Sedangkan sifat penelitian ini adalah kualitatif yang menurut Moleong mempunyai ciri utama deskriptif interpretatif, yaitu sebuah penelitian yang bertujuan mendeskripsikan pandangan, teori, pemikiran, verifikasi, eksplanasi tentang data dan fenomena.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014), p.30.

<sup>8</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), p. 103.

Teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen (sumber tertulis). Data yang sudah terkumpul, lalu dianalisa. Data-data tersebut kemudian dikelompokkan menjadi data primer dan data sekunder. Sumber data primer berupa karya-karya Abū A'lā al-Maudūdī, seperti *Al-Khilāfah wa al-Mulk* dan *The Islamic Law and Constitution*. Adapun sumber data sekunder meliputi telaah terhadap literatur-literatur yang mendukung sumber data primer. Dengan demikian penelitian ini akan mengidentifikasi tentang konsepsi paradigma integralistik dari Abū A'lā al-Maudūdī, dan akan memberikan konklusi atas bagaimana terbentuknya pemikiran tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Relasi Agama dan Negara

Relasi agama dan negara terus menjadi perdebatan hangat dan berlanjut hingga kini di antara para pemikir Muslim. Dalam peta pemikiran politik Islam kontemporer, dapat ditemukan tiga aliran pemikiran. Suyuthi Pulungan menyebutnya dengan tiga paradigma, yaitu paradigma integralistik, sekuleristik dan simbiotik.<sup>9</sup> *Paradigma pertama*, menegaskan bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap, di dalamnya ditemukan semua aturan termasuk aturan yang berkaitan dengan kenegaraan. *Paradigma kedua*, menyatakan bahwa Islam hanyalah agama yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, di dalamnya tidak ditemukan aturan-aturan yang berkaitan dengan masalah kenegaraan. Sedangkan *paradigma ketiga* menegaskan bahwa Islam bukanlah agama yang semata-mata mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan bukan juga agama serba lengkap yang mencakup semua aturan secara rinci, bahwa dalam Islam terdapat prinsip-prinsip atau tata nilai etika yang dapat dipedomani manusia dalam mengatur perilaku dan hubungannya sesama manusia dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ketiga paradigma ini lahir dari perbedaan pandangan tentang Islam dan ketatanegaraan.

---

<sup>9</sup> Jufri Suyuthi Pulungan, "Relasi Islam Dan Negara: Studi Pemikiran Politik Islam Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Intizar* 24, no. 1 (2018): 185-202, <https://doi.org/10.19109/intizar.v24i1.2187>.

Sebagai sebuah agama, Islam pada hakikatnya menghendaki tata sosial yang terorganisir sehingga agama pun dapat berfungsi dengan baik, karena banyak kewajiban-kewajiban agama yang secara umum pelaksanaannya tidak dapat dilaksanakan tanpa kekuasaan dan otoritas. Dalam hal ini, sebagian ulama fikih seperti al-Mawardi menekankan pentingnya penyelenggaraan negara dalam rangka menegakkan kewajiban agama dan mengatur urusan politik keduniaan. Dengan kata lain, Islam membutuhkan negara untuk mengimplementasikan secara sempurna perintah Allah di dalam masyarakat.

Kontroversi ketiga aliran atau paradigma di atas tidak terlepas dari konteks sosio historis, sebagaimana penulis sebutkan sebelumnya, diskursus ini diawali dari runtuhnya kekhalifahan Turki Usmani dan dihapuskannya Islam sebagai agama resmi negara, sehingga Turki lahir sebagai sebuah republik sekuler yang dengan tegas memisahkan urusan keagamaan dengan urusan kenegaraan.<sup>10</sup> Di samping itu, pada tahun yang hampir bersamaan dengan revolusi di Turki, seorang hakim Mahkamah Syariah di Mesir, 'Alī Abd al-Rāziq menulis buku dengan judul *al-Islām wa Uṣūl al-hukm* yang menimbulkan pro dan kontra di kalangan umat Islam. Dalam bukunya tersebut, ia tidak hanya mewacanakan pemisahan antara agama dan negara, namun juga menolak sistem pemerintahan dengan corak kekhalifahan. Ia juga mengkritik dalil yang digunakan oleh para ulama seperti Q.S. al-Nisa' ayat 59 terkait dengan kewajiban penegakan khilafah, menurutnya penyandaran tersebut tidak relevan, sebab para mufassir berbeda pendapat tentang pengertian *Ulu al-Amr* dalam ayat tersebut, sebagian mengartikannya sebagai pemimpin keagamaan, sebagian lagi mengartikannya sebagai pemimpin dalam pemerintahan.<sup>11</sup> Dengan kata lain, ayat tersebut menurut 'Alī Abd al-Rāziq tidak dapat dijadikan dasar untuk mendukung pendapat mayoritas ulama bahwa mendirikan khilafah itu wajib.

Perbedaan pandangan dalam relasi agama dan negara, selain disebabkan oleh faktor sosio historis, juga disebabkan oleh tidak adanya penjelasan secara tegas baik dalam Alquran maupun hadis tentang konsep kekuasaan, kedaulatan, konstitusi, struktur maupun sistem pemerintahan.

---

<sup>10</sup> Gunawan, "Relasi Agama Dan Negara: Perspektif Pemikiran Islam."

<sup>11</sup> Alī abd Al-Rāziq, *Al-Islām Wa Uṣūl Al-Ḥukm* (Kairo: Dār al-Kitāb al-Miṣrī, 2012), p. 26.

Memang terdapat beberapa istilah yang sering dikaitkan dengan konsep negara seperti *khalifah*, *dawlah* dan *hukūmah*, namun istilah tersebut berada dalam kategori ayat-ayat *zanniyah* sehingga memungkinkan timbulnya multi penafsiran terhadap istilah-istilah tersebut. Demikian halnya perbedaan pandangan para sahabat tentang masalah suksesi kepemimpinan pasca Nabi Muhammad saw. wafat, menegaskan juga bahwa Sunnah Nabi tidak mengarahkan secara eksplisit bagaimana sistem suksesi dan bentuk pemerintahan yang harus dijalankan oleh umat Islam. Maka tidak mengherankan lagi jika umat Islam sepanjang sejarahnya menampilkan berbagai sistem dan bentuk pemerintahan, mulai dari kekhalifahan yang demokratis hingga yang berbentuk monarki absolut.

Pandangan yang hampir serupa juga ditegaskan oleh Husain Haikal, seperti yang dikutip oleh Musdah Mulia, dalam Islam tidak terdapat satu sistem pemerintahan yang baku. Alasannya, karena sepanjang sejarah Islam terdapat nuansa corak pemerintahan sehingga sulit untuk merumuskan suatu bentuk pemerintahan Islam dalam satu rumusan yang lengkap hanya dengan mengamati perkembangan yang ada sekarang. Oleh karena itu, umat Islam bebas menganut sistem pemerintahan yang bagaimana pun selama sistem itu menjamin adanya persamaan, pengelolaan urusan negara diselenggarakan atas prinsip musyawarah, dan dengan berpegang pada tata nilai moral dan etika Islam.<sup>12</sup>

Memang, persoalan kenegaraan di dalam Islam merupakan persoalan ijtihadi di kalangan umat Islam yang muncul sejak Nabi Muhammad SAW. wafat hingga sampai sekarang ini. Munculnya persoalan ini sebenarnya disebabkan baik Alquran maupun Sunnah tidak pernah memberikan penjelasan eksplisit tentang masalah-masalah kenegaraan, baik yang menyangkut struktur negara, bentuk maupun sistem pemerintahan. Di sisi lain, fakta dalam sejarah bahwa setelah Nabi Muhammad saw. meninggal dunia, beliau tidak meninggalkan konsep kenegaraan yang baku, hal ini mengindikasikan bahwa persoalan kenegaraan selalu terbuka untuk berkembang.

### **Latar Belakang Kehidupan Abū A'lā al-Maudūdī**

Abū A'lā al-Maudūdī dilahirkan pada tanggal 3 Rajab 1321 H/ 25 September 1903 M di kota Aurangabad, suatu kota terkenal di kesultanan

---

<sup>12</sup> Musdah Mulia, *Negara Islam: Pemikiran Politik Husain Haikal* (Paramadina, 2001), p. 38.

Hyderabad, India. Ia berasal dari keluarga yang terhormat dan mempunyai tradisi lama sebagai pemimpin keagamaan, khususnya sebagai syeikh-syeikh tarekat sufi. Ayahnya bernama Aḥmad Ḥasan, seorang pengacara yang pernah belajar di Universitas Aligarh. Pendidikannya ia tempuh di madrasah Faqiniyat, sebuah sekolah agama yang memadukan model pendidikan tradisional dan modern. Setelah tamat dari madrasah tersebut, ia melanjutkan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi di Dar 'Ulum di Hyderabad.<sup>13</sup>

Al-Maudūdī terpaksa meninggalkan pendidikan formalnya di perguruan tinggi pada usia 16 tahun dikarenakan ayahnya sakit kemudian meninggal dunia yang menyebabkannya berhenti dari pendidikan formal. Keadaan ini mendorong al-Maududī untuk bekerja dan memulai karirnya sebagai jurnalis hingga menjadi editor pada surat kabar 'Taj' di mana ia mendemonstrasikan kebenciannya terhadap kolonialisme Barat sehingga surat kabar tersebut dilarang beredar. Selanjutnya al-Maududī pindah ke Delhi di mana ia menjadi editor surat kabar 'Al-Muslim' antara tahun 1921 dan 1923 dan juga editor surat kabar 'Al-Jam'iiyāt' antara tahun 1925 dan 1928. Al-Maudūdī berhasil menjadikan surat kabar Al-Jam'iiyāt sebagai surat kabar Islam yang terkenal di India selama decade 1920-an.

Kegiatan al-Maudūdī sebagai jurnalis menuntunnya untuk membaca banyak buku-buku sastra Arab, tafsir, filsafat yang ditopang dengan kemampuannya dalam berbahasa Arab, Inggris, Persia dan Urdu (sebagai bahasa ibu). Karya ilmiahnya dalam bidang Hukum Islam tentang hukum perang dan perdamaian yaitu "*Al-Jihād fi al-Islām*" menjadi karya monumental yang mendapat banyak pengakuan dari para ulama pada masanya. Buku lain yang pernah ditulis olehnya merupakan karya dalam bidang tafsir Alquran dengan menggunakan bahasa Urdu yakni Tafhim al-Qur'an, karya ini memiliki ciri utama dalam menyampaikan pesan Alquran dengan bahasa dan gaya yang menyentuh hati dan pikiran orang yang membacanya, serta menunjukkan relevansi Alquran atas masalah-masalah yang dihadapi oleh mereka setiap hari baik sebagai individu maupun dalam masyarakat.<sup>14</sup> Maka dengan demikian, al-Maudūdī mencoba untuk menghadirkan alternatif yang Islami, khususnya bagi umat Muslim India

---

<sup>13</sup> Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2013), p.169.

<sup>14</sup> Satriadi and Khairina, "Pemikiran Abū a'Lā Al-Maudūdī Tentang Politik Islam."

atau umat Muslim secara umumnya, atas konsep-konsep Barat baik dalam bidang sosial, politik dan pendidikan.

Al-Maudūdī mengembangkan pemikirannya dengan mendirikan gerakan yang lebih komprehensif melalui organisasi Jama'at Islami. Ia memusatkan perhatian dalam upaya mendirikan negara Islam dan masyarakat Islam pasca hijrahnya ke Pakistan. Sejak Pakistan berpisah dari India pada tahun 1947 M, al-Maudūdī tampil sebagai pejuang yang berupaya menjadikan Islam sebagai falsafah hidup dan dasar konstitusi dari negara Pakistan. Ide politiknya turut pula membawa al-Maudūdī mengkritik dan melawan kebijakan dari pemerintah Pakistan, sehingga ia sering ditawan dan keluar masuk penjara, sampai pada tahun 1953 M al-Maudūdī dijatuhi hukuman mati walaupun pada akhirnya pemerintah mengubah hukuman mati tersebut menjadi hukuman seumur hidup.

### **Pemikiran Politik Abū A'lā al-Maudūdī**

#### **1. Dasar Pemikiran Politik Al-Maudūdī**

Al-Maudūdī mendasarkan pemikiran politiknya pada azaz terpenting dalam ajaran agama Islam yaitu Tauhid, baginya ajaran tauhid mempunyai implikasi besar dalam mengubah tata sosial, politik dan ekonomi. Konsep pemerintahan menurutnya bertumpu atas tiga konsep dasar, yaitu konsep alam semesta, *al-Hākimiyyah al-Ilāhiyyah* dan kekuasaan Allah dalam bidang perundang-undangan.<sup>15</sup> Allah SWT adalah pencipta alam semesta, pencipta manusia dan pencipta segala sesuatu yang ada di alam ini (QS. al-An'am: 73) dan Allah pula pemilik makhluk dan penguasanya yang mengurus segala urusan (QS. al-A'raf: 54), maka kekuasaan yuridiksi dan hukum tertinggi di alam semesta ini hanya bagi Allah, tidak mungkin akan menjadi hak siapa pun selain Dia dan tidak ada seorang pun yang memiliki satu bagian dari padanya (QS. al-Baqarah: 107).<sup>16</sup> Oleh karena itu, manusia bukanlah penguasa atau pemilik dirinya sendiri, melainkan semua kekuasaan terkumpul di tangan Allah dan tidak ada seorang pun yang dapat menyandang atau memperoleh kekuasaan-kekuasaan ini.

Konsep *al-Hākimiyyah al-Ilāhiyyah* menekankan Allah SWT adalah satu-satunya zat yang berkuasa, semua prinsip, hukum dan adat yang

---

<sup>15</sup> Iqbal, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, p. 170.

<sup>16</sup> Abū A'lā Al-Maudūdī, *Al-Khilāfah Wa Al-Mulk*, p. 12.

bertentangan dengan petunjuk Allah harus dijaui. Pokok-pokok dari konsep ini dirujuk oleh al-Maududi dari Alquran sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. Tuhan pemelihara alam semesta ini pada hakikatnya adalah Tuhan pemelihara manusia, maka tidak ada jalan lain bagi manusia selain patuh dan tunduk atas perintahnya (QS. Al-An'am: 162-164);
- b. Hak untuk menghakimi dan mengadili tidak dimiliki oleh siapa pun melainkan Allah SWT. karenanya manusia wajib taat dan berperilaku lurus di jalan-Nya (QS. Yusuf: 40);
- c. Allah SWT berhak mengeluarkan hukum dikarenakan Dia satu-satunya pencipta (QS. Al-A'raf: 54);
- d. Allah SWT memiliki hak mengeluarkan peraturan-peraturan, sebab Dia-lah satu-satunya pemilik (QS. Al-Maidah: 38);
- e. Hukum Allah adalah sesuatu yang hak, sebab hanya Dia sendiri yang mengetahui hakikat segala sesuatu (QS. Al-Baqarah: 216).

Al-Maudūdī juga menegaskan bentuk pemerintahan yang benar adalah pengakuan negara akan kepemimpinan dan kekuasaan Allah SWT di bidang perundang-undangan. Menurutnya, ketentuan membuat undang-undang harus hanya kepada Allah semata dan umat Islam wajib mengikutinya, bahkan diharamkannya seseorang yang meninggalkan peraturan ini dan mengikuti undang-undang buatan manusia lainnya.<sup>18</sup> Di sini al-Maudūdī menegaskan teori politiknya bahwa kedaulatan (*souverenitas*) ada di 'tangan Tuhan' bukan di tangan manusia.

Berbeda dengan teori demokrasi pada umumnya yang menyatakan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Al-Maudūdī melihat dalam kenyataan yang tampak dari praktek demokrasi Barat adalah kegagalan menciptakan keadaan sosio-ekonomi, sosio-politik serta keadilan hukum. Keberhasilan negara Islam bergantung pada legitimasinya di mata masyarakat, maka dari sinilah al-Maudūdī mendukung Islamisasi masyarakat sebelum menciptakan negara Islam. jika negara di-Islamisasikan sebelum masyarakat, maka negara akan terpaksa menggunakan otokrasi untuk memaksakan kehendaknya pada masyarakat yang belum siap, padahal prinsip ini bertentangan dengan ajaran Islam.<sup>19</sup> Dengan demikian,

---

<sup>17</sup> Abū A'lā Al-Maudūdī, *Al-Khilāfah Wa Al-Mulk*, p. 13-14.

<sup>18</sup> Iqbal, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, p. 172.

<sup>19</sup> Abū A'lā Al-Maudūdī, *Al-Khilāfah Wa Al-Mulk*, p. 18.

pemikiran al-Maudūdi tentang konsep negara Islam merujuk kepada sistem pemerintahan yang menggunakan Alquran dan Sunnah sebagai dasar hukumnya, disertai dengan kewajiban negara untuk tunduk kepada kedaulatan Allah bukan pada manusia yang hanya memiliki kedaulatan yang sangat terbatas.

## 2. Paradigma Integralistik Al-Maudūdi dalam Relasi Agama dan Negara

Maksud dari paradigma integralistik di sini adalah pola pemikiran yang menyatakan Islam merupakan agama yang serba lengkap mengatur segala aspek kehidupan manusia, termasuk politik dan kenegaraan. Paradigma ini merujuk kepada teladan Nabi Muhammad SAW. dalam mendirikan negara Madinah dan masa al-Khulafa al-Rasyidun. Di antara tokoh yang dikategorikan ke dalam aliran paradigma ini adalah Abū A'lā al-Maudūdi. Secara umum paradigma ini menginginkan adanya negara universal yang menyatukan seluruh dunia Islam, al-Maudūdi sendiri menyebutnya dengan negara universal yang mirip-mirip dengan negara fasis.<sup>20</sup> Dilihat dari tulisan-tulisan al-Maudūdi, penulis setuju untuk menyebutkan al-Maudūdi sebagai salah satu tokoh dari aliran paradigma integralistik sebagaimana pembagian yang dilakukan oleh Suyuthi Pulungan sebelumnya.

Al-Maudūdi cenderung menjadikan Islam sebagai sistem dalam bernegara dibanding dengan sistem demokrasi Barat. Bagi al-Maudūdi, Islam merupakan anti tesis dari demokrasi Barat dikarenakan landasan filosofis dari demokrasi Barat meletakkan kedaulatan di tangan rakyat sehingga pemenuhan nilai-nilai dan norma perilakunya sepenuhnya berada di tangan rakyat.<sup>21</sup> Ia juga mengkritik demokrasi Barat yang mengidentikkan kebenaran kepada suara mayoritas, menurutnya hal ini dapat menjadi alat dalam memanipulasi kebenaran, misalnya bila sebuah legislasi dikehedaki oleh mayoritas rakyat, meskipun bertentangan dengan ajaran moral dan agama, maka legislasi itu harus berjalan, begitu juga sebaliknya betapa pun benar dan adil sebuah legislasi maka akan dapat dibatalkan jika rakyat menghendakinya.<sup>22</sup> Maka di sini al-Maudūdi menolak dengan tegas konsep

---

<sup>20</sup> Abū A'lā Al-Maudūdi, *The Islamic Law and Constitution* (Lahore: Islamic Publication, n.d.), p. 138.

<sup>21</sup> *Ibid*, p. 158.

<sup>22</sup> Iqbal, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, p. 177.

demokrasi Barat yang menurutnya akan membawa kepada penyimpangan kebenaran.

Sebagaimana yang disebutkan oleh Muhammad Iqbal, pada mulanya al-Maudūdī ingin mencocokkan pemikiran politik Islamnya dengan “Kerajaan Tuhan” (*Kingdom of God*) atau dikenal juga dengan istilah teokrasi. Namun ia menyadari teokrasi Islam berbeda dengan teokrasi yang pernah jaya di Barat sebelumnya. Al-Maudūdī pun memperkenalkan istilah baru untuk sistem pemerintahan negara Islam yaitu “Teo Demokrasi”, maksudnya suatu sistem pemerintahan demokrasi Ilahi yang mana rakyat mempunyai kebebasan berdaulat tetapi dibatasi dengan norma-norma yang datangnya dari Tuhan. Menurutnya, kedaulatan rakyat terbatas di bawah pengawasan Tuhan.<sup>23</sup> Gagasannya tersebut tidak terlepas dari konsekuensi dari konsep *souverenitas* di mana hukum Tuhan adalah undang-undang tertinggi bagi orang Islam dan tidak ada pilihan lain kecuali patuh dan taat kepadanya.

Dari sudut pandang al-Maudūdī di atas, ia mencoba untuk meletakkan dasar negara Islam yang demokrasi dan juga teokrasi. Setiap permasalahan yang tidak diatur secara jelas dalam syariah akan diselesaikan di antara kaum Muslimin, namun kaum Muslimin yang dimaksud adalah setiap Muslim yang mampu dan memenuhi syarat untuk berjihad dan menafsirkan hukum Allah bila diperlukan. Adapun setiap perintah dari Tuhan dan Rasul yang eksplisit maka tidak seorang pun baik pemimpin, ulama atau undang-undang dapat membuat penilaian yang independen, melainkan seluruh kaum Muslimin tidak berhak melakukan perubahan sedikit pun terhadap perintah tersebut.<sup>24</sup> Dengan demikian, terlihat perbedaan mendasar atas sistem teo demokrasi yang digagasnya dengan demokrasi Barat, yaitu dasar pemikiran yang bertumpu atas prinsip kekuasaan berada di tangan rakyat, sedangkan teo demokrasi mengakui kekuasaan tertinggi ada di tangan Tuhan dan rakyat menerima kekuasaannya dibatasi oleh batasan-batasan perundang-undangan Allah SWT.

Lebih lanjut lagi, sebagai tokoh yang mencita-citakan negara Islam yang universal, maka tentu saja al-Maudūdī menolak sistem nasionalisme

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Al-Maudūdī, *The Islamic Law and Constitution*, p. 161.

dan kebangsaan. Menurutnya, Islam tidak mengakui batas-batas geografis, ras, bahasa dan warna kulit. Siapa pun yang dapat menerima programnya, maka negerinya dapat bergabung dengan negara Islam itu.<sup>25</sup> Berdasarkan prinsip ini, al-Maududi membagi kewarganegaraan yang ada di negara Islam tersebut menjadi dua golongan, yaitu Muslim dan non-Muslim, meskipun ia menegaskan bahwa pembagian ini tidak akan mengurangi hak non-Muslim melainkan negara Islam tetap memberikan jaminan perlindungan dan keselamatan warga non-Muslim.

Adapun tujuan negara Islam yang hendak dicapai untuk terjaminnya kehidupan masyarakat Islam bagi al-Maudūdi harus mengikuti ketentuan yang sudah diisyaratkan oleh Alquran, di antaranya sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a. Mengelakkan terjadinya eksploitasi antarmanusia, antarkelompok atau antarkelas di dalam masyarakat;
- b. Memelihara kebebasan di bidang ekonomi, politik, pendidikan dan agama bagi para warga negara dan melindunginya dari invasi bangsa asing;
- c. Menegakkan sistem keadilan sosial yang seimbang;
- d. Memberantas kemungkaran (kejahatan) dan mendorong setiap kebijakan yang dengan tegas telah digariskan oleh Alquran;
- e. Negara Islam sebagai tempat tinggal yang teduh mengayomi setiap warga negara dengan jalan memberlakukan hukum tanpa diskriminasi.

Dari pemaparan di atas, dapat dilihat bahwa integralisme agama dan negara yang dilakukan oleh al-Maudūdi menghendaki negara Islam yang universal dengan menggunakan sistem teo demokrasi, di mana negara Islam tersebut menggunakan Alquran dan Sunnah sebagai dasar hukum negara serta ketundukan penuh atas kedaulatan Tuhan, adapun manusia (rakyat) hanya memiliki kedaulatan yang sifatnya terbatas.

### **Relevansi Pemikiran Politik Abū A'lā al-Maudūdi dalam Dinamika Pemikiran Politik Kontemporer**

Hubungan agama dan negara yang integralistik dapat dipahami sebagai bentuk suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan lembaga yang menyatu (integral). Paradigma ini juga

---

<sup>25</sup> *Ibid*, p. 167.

<sup>26</sup> Iqbal, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, p. 180.

menegaskan bahwa negara pada hakikatnya suatu lembaga politik dan lembaga negara yang menyatu (integral), serta tidak mengenal pemisahan agama dengan politik atau negara.<sup>27</sup> Sebagaimana diketahui, al-Maudūdī seorang tokoh pemikir politik Islam kontemporer yang dengan tegas menyatakan Islam memuat prinsip-prinsip yang lengkap tentang semua segi kehidupan manusia yang meliputi moral, etika serta petunjuk dalam bidang politik, sosial dan ekonomi.

Dari tiga aliran pemikiran politik Islam yang berkembang di periode kontemporer, sebagaimana yang penulis paparkan sebelumnya, al-Maudūdī dapat didudukkan ke dalam aliran integralistik yang ditandai dengan gagasannya penegakkan negara Islam universal yang menyatukan seluruh dunia Islam. Secara singkat tipe dari negara yang ditegakkan atas dasar-dasar tauhid, risalah kerasulan dan khalifah, yang mana bagi al-Maudūdī tujuan negara adalah untuk menegakkan dan melaksanakan kekuasaannya dengan segenap sumber daya untuk menciptakan kehidupan manusia yang lebih baik.<sup>28</sup>

Pola dan pemikiran politik al-Maudūdī dalam dinamika pemikiran politik Islam memberikan kontribusi di dalam upaya menghadirkan Islam sebagai sistem sosial kemasyarakatan, bahkan memberikan ekspresi dalam mengatur sistem ketatanegaraan. Hal ini pula yang mengantarkan al-Maudūdī sebagai figur fundamentalis dalam sejarah pemikiran politik Islam. Gagasan teo demokrasi yang diusulkan oleh al-Maudūdī dapat dikatakan sebagai gagasan yang cukup cerdas dalam menghadang berkembangnya dominasi sekularistik Barat di dunia Muslim, namun gagasan tersebut juga menjadi kontroversial dan menuai pro dan kontra jika dikaitkan dengan konteks kekinian.

Jika dilihat dari sejarah perkembangan Islam, keragaman aliran politik umat Islam telah lahir setelah wafatnya Nabi Muhammad Saw., di mana keragaman aliran ini melahirkan pula berbagai praktik ketatanegaraan yang berbeda antar generasi umat Islam, perbedaan ini semakin mengental ketika umat Islam menghadapi kolonialisme Barat. Sejarah juga menunjukkan sistem pemerintahan di masa Khulafaurrasyidin tidak terlepas dari tragedi dan pemberontakan, padahal sistem ini dianggap sebagai sistem yang paling

---

<sup>27</sup> Gunawan, "Relasi Agama Dan Negara: Perspektif Pemikiran Islam", p. 120.

<sup>28</sup> Al-Maudūdī, *The Islamic Law and Constitution*, p 216.

ideal oleh al-Maudūdī. Di samping itu, sistem suksesi yang beragam juga turut menimbulkan multi penafsiran dan perbedaan pendapat yang pada gilirannya melahirkan berbagai aliran politik dalam Islam seperti Sunni, Syiah dan Khawarij. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem politik yang didambakan oleh al-Maudūdī dan dianggap begitu baik, tidak didukung oleh realitas sejarah.

Sedangkan teori kedaulatan Tuhan yang dikemukakan al-Maudūdī, dalam hal ini memang memberikan wacana baru dalam merespon teori demokrasi (kedaulatan rakyat) yang berkembang dari Barat. Jika diikuti pandangan tersebut, maka hanyalah umat Islam sebagai khalifah Allah di muka bumi dan ini juga menafikan hak berpolitik dari non-Muslim, atau dengan kata lain menafikan hak dan andil umat lain dalam mengelola kehidupan bernegara. Seperti penulis singgung sebelumnya, sangat jelas al-Maudūdī ingin menghidupkan kembali konsep kewarganegaraan yang pernah berkembang di dalam teori politik Islam klasik, yang membagi warga negara kepada dua bentuk, yaitu Muslim dan non-Muslim (*Ahl al-Dhimmi*), sebagaimana yang disimpulkan juga oleh Agustina Damanik,<sup>29</sup> padahal gagasan tersebut menurut hemat penulis tidak sesuai dengan situasi politik di masa sekarang.

Sistem demokrasi yang dianut oleh masyarakat dunia pada saat ini mengacu pada kesetaraan manusia dan menjamin hak-hak kebebasan individu. Demikian halnya dengan konsep negara bangsa yang diadopsi oleh negara-negara Islam pasca berakhirnya kekhalifahan Turki Usmani pada awal abad 20, memberikan kedudukan yang sama bagi seluruh warga negara untuk berpartisipasi dalam bidang politik tanpa melihat perbedaan agama, melainkan diikat dengan kebangsaan yang terdiri atas anggota warga negara yang memiliki kedudukan yang sama. Dalam hal ini pula, penulis tidak setuju dengan kesimpulan yang diutarakan oleh Inong Satriadi dan Khairina,<sup>30</sup> di mana keduanya mengasumsikan bahwa pemikiran politik al-Maududi relevan dan dapat diterapkan di Indonesia, padahal idealisme al-Maudūdī berupa sistem politik Islam yang universal, tanpa sekat-sekat geografis, bahasa dan kebangsaan, yang mana semua hal itu sejalan dengan bentuk dan sistem pemerintahan negara Indonesia. Dengan demikian, dapat

---

<sup>29</sup> Damanik, "Konsep Negara Menurut Abū a'lā Al-Maudūdī."

<sup>30</sup> Satriadi and Khairina, "Pemikiran Abū a'lā Al-Maudūdī Tentang Politik Islam."

dikatakan bahwa pemikiran politik al-Maudūdī tidak relevan dengan perkembangan politik yang terjadi di Indonesia dan dunia pada umumnya.

## **KESIMPULAN**

Dari pembahasan di atas dapat dilihat karakteristik dari teori politik al-Maudūdī terletak pada konsep dasarnya tentang *souverenitas* di mana hukum Tuhan adalah undang-undang tertinggi, ia menggagas sistem pemerintahan demokrasi Ilahi dengan istilah *teo demokrasi* sebagai perwujudan dari paradigma integrasi agama dan negara yang dianutnya. Berbeda dengan teori demokrasi dalam sistem politik modern yang secara umum menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat.

Gagasan politik al-Maudūdī dapat dikatakan memiliki ketimpangan dengan realitas politik di dunia modern, meskipun di satu sisi gagasannya bertujuan untuk menghadang arus teori demokrasi (*kedaulatan rakyat*) yang berkembang dari Barat, namun gagasannya tersebut menjadi kontroversial dan menuai pro dan kontra jika dikaitkan dengan konteks kekinian. Di samping sistem politik yang digagas oleh al-Maudūdī ini tidak didukung dengan realitas sejarah dan situasi politik di masa sekarang.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abu A'la Al-Maududi. *Al-Khilafah Wa Al-Mulk*. 1. Kuwait: Dar al-Qalam, 1978.
- Adiputra, Hafidz Cahya. "Analisis Pemikiran Abul A'la Al Maududi Tentang Politik Pemerintahan." UIN Walisongo, 2016.
- Al-Maududi, Abu A'la. *The Islamic Law and Constitution*. Lahore: Islamic Publication, n.d.
- Al-Rāziq, Alī abd. *Al-Islām Wa Uṣūl Al-Ḥukm*. Kairo: Dār al-Kitāb al-Miṣrī, 2012.
- Damanik, Agustina. "Konsep Negara Menurut Abu a'La Al-Maududi." *Jurnal Kesyarahan Dan Keperdataan* 5, no. 1 (2019): 95–110. <https://doi.org/https://doi.org/10.24952/almaqasid.v5i1.1720>.
- Gunawan, Edi. "Relasi Agama Dan Negara: Perspektif Pemikiran Islam." *Kuriositas* 11, no. 2 (2017): 105–25. <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/kur.v10i2.589>.

- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014.
- Iqbal, Muhammad dan Amin Husein Nasution. *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Mulia, Musdah. *Negara Islam: Pemikiran Politik Husain Haikal*. Paramadina, 2001.
- Pulungan, Jufri Suyuthi. "Relasi Islam Dan Negara: Studi Pemikiran Politik Islam Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Intizar* 24, no. 1 (2018): 185-202. <https://doi.org/10.19109/intizar.v24i1.2187>.
- Satriadi, Inong, and Khairina. "Pemikiran Abul a'La Al-Maududi Tentang Politik Islam." *Jurnal IAIN Batusangkar* 1, no. 2 (2018): 195-201.
- Sjadzali, Munawir. *Islam Dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1990.